

Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam

Irdan Nurdiansyah^{1*}, Hilmi Zaki Ibrahim²

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Al-Amin Tasikmalaya*

²*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Email: 1irdannurdiansyah27@gmail.com

² hilmizaki1987@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi finansial digital telah mendorong meningkatnya minat terhadap Bitcoin sebagai instrumen investasi, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Namun, status hukumnya dalam perspektif keuangan Islam masih menjadi perdebatan karena sifatnya yang spekulatif dan tidak memiliki underlying asset. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Bitcoin sebagai instrumen investasi syariah dengan menelaah statusnya sebagai harta (*māl*), potensi *gharar* dan *maysir*, serta membandingkannya dengan instrumen investasi syariah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengkaji fatwa, regulasi, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terdapat ruang *ijtihad* untuk mempertimbangkan penggunaannya dalam konteks investasi, terutama jika didukung oleh regulasi yang ketat dan transparan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam wacana keuangan Islam digital dengan menekankan perlunya pengembangan aset kripto berbasis syariah yang memiliki dukungan aset riil. Kesimpulan menyarankan pentingnya penyusunan regulasi komprehensif dan edukasi literasi digital syariah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kejelasan hukum bagi investor Muslim.

Kata kunci: Bitcoin, investasi syariah, keuangan Islam, *gharar*, regulasi.

Abstract

The rapid growth of financial technology has significantly increased interest in Bitcoin as an investment instrument, including among Muslim communities. However, its legal status in Islamic finance remains controversial due to its speculative nature and lack of underlying assets. This study aims to evaluate the compatibility of Bitcoin as a Sharia-compliant investment instrument by examining its status as *māl* (property), the potential presence of *gharar* (uncertainty) and *maysir* (speculation), and comparing it with established Islamic investment instruments. Using a qualitative approach and literature study method, the research analyzes fatwas, regulations, and relevant academic sources. The findings indicate that while Bitcoin is not yet fully aligned with Sharia principles, there is room for *ijtihad* to consider its use in investment—particularly if supported by stringent and transparent regulations. This study contributes to the discourse on Islamic digital finance by highlighting the need for developing Sharia-based cryptocurrencies backed by real assets. The conclusion emphasizes the urgency of establishing comprehensive regulations and enhancing Sharia digital literacy to mitigate risks and clarify legal standing for Muslim investors.

Keywords: Bitcoin, Sharia investment, Islamic finance, digital asset, regulation.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi semakin populer sebagai instrumen investasi di berbagai negara, termasuk di kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim. Fenomena ini mencerminkan

pertumbuhan peran cryptocurrency dalam sistem keuangan global, di mana Bitcoin dipandang sebagai aset alternatif yang memiliki potensi dalam diversifikasi portofolio investasi. Namun, status Bitcoin dalam keuangan Islam masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan ulama. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Abdullah et al., 2025).

Perbedaan pendapat mengenai kehalalan Bitcoin dalam Islam didasarkan pada volatilitasnya yang tinggi dan sifatnya yang spekulatif, yang membuatnya rentan terhadap manipulasi pasar. Beberapa ulama berpendapat bahwa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang yang sah menurut Islam karena tidak memiliki dukungan aset riil dan sering digunakan untuk aktivitas spekulatif (Ahmed.L, 2024). Sebaliknya, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa Bitcoin dapat diterima dalam keuangan Islam apabila penggunaannya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya sebagai alat transaksi yang sah atau sebagai bentuk investasi yang tidak mengandung spekulasi berlebihan (Nazim Ali & Hakim Jumat, 2024).

Dalam ranah pasar keuangan Islam, penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek regulasi dan fatwa syariah. Sejumlah negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, telah mengeluarkan panduan serta fatwa mengenai Bitcoin, namun belum ada kesepakatan global mengenai statusnya dalam Islam (Hasyim et al., 2024). Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa minat terhadap Bitcoin cukup tinggi di kalangan investor Muslim, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi keuangan digital (Rahayu et al., 2024).

Kesenjangan penelitian dalam bidang ini terlihat dari kurangnya kajian mendalam yang menghubungkan karakteristik teknis Bitcoin dengan prinsip-prinsip investasi syariah secara holistik. Banyak penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dari Bitcoin tanpa menelaah potensi manfaatnya dalam ekosistem keuangan Islam secara lebih luas (Putro et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif yang tidak hanya membahas keabsahan Bitcoin dari perspektif fikih muamalah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas serta keberlanjutan pasar keuangan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Bitcoin sebagai instrumen investasi dalam perspektif keuangan Islam serta mengukur sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pendekatan yang sistematis, penelitian ini akan menggali berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai Bitcoin serta memberikan rekomendasi bagi regulator dan investor Muslim dalam menyikapi tren ini.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam literatur keuangan Islam dan aset digital, khususnya dalam memahami posisi Bitcoin dalam ekonomi Islam. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh regulator keuangan syariah, lembaga fatwa, serta investor Muslim dalam membuat keputusan investasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi status Bitcoin sebagai instrumen investasi dalam perspektif keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal akademik, buku, fatwa, serta laporan regulasi terkait aset kripto dan keuangan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah literatur yang relevan guna memahami karakteristik Bitcoin serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis data dilakukan dengan metode content analysis, di mana berbagai pandangan ulama, akademisi, serta lembaga keuangan Islam dibandingkan dan

dievaluasi untuk menemukan titik temu dalam regulasi serta implikasi penggunaan Bitcoin dalam keuangan Islam. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan berbagai sumber yang kredibel. Jika penelitian ini melibatkan subjek atau sampel, kriteria pemilihannya didasarkan pada keahlian dalam bidang keuangan Islam dan aset digital, dengan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa informan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai status Bitcoin dalam keuangan Islam serta memberikan rekomendasi yang dapat diandalkan bagi investor dan regulator.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Bitcoin sebagai Aset Digital

Bitcoin merupakan jenis aset digital yang dibangun di atas teknologi blockchain dan beroperasi dalam sistem yang bersifat desentralisasi, tanpa campur tangan otoritas pusat seperti bank sentral atau institusi keuangan konvensional. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi dilakukan langsung antar pengguna (peer-to-peer) melalui konsensus yang berbasis pada mekanisme proof of work. Teknologi ini memungkinkan transaksi berlangsung secara transparan, aman, serta tidak dapat diubah. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari (Saputra et al., 2022) yang menyatakan bahwa desentralisasi merupakan ciri utama dari cryptocurrency, serta mendorong efisiensi dan kepercayaan dalam transaksi lintas negara, meskipun tanpa keterlibatan lembaga perantara.

Namun, sifat desentralisasi ini juga menghadirkan tantangan dari perspektif syariah. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik dan tidak didukung oleh otoritas moneter resmi, sehingga memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahannya sebagai alat tukar dalam Islam. (Aufima, 2018) mengungkapkan bahwa Bitcoin belum memenuhi unsur thamaniyyah (fungsi sebagai nilai tukar) dalam fiqh muamalah karena tidak memiliki nilai intrinsik seperti dinar atau dirham, serta tidak ada jaminan penggunaannya oleh otoritas negara. Oleh karena itu, banyak otoritas syariah yang tidak mengakui Bitcoin sebagai mata uang yang sah secara syar'i.

Dari sudut pandang hukum Islam, Bitcoin lebih mendekati karakteristik komoditas atau instrumen spekulasi daripada sebagai alat tukar. Ketidakstabilan harga serta ketiadaan aset dasar yang jelas membuatnya dianggap mengandung unsur spekulatif. Menurut (Dahnial & Kurniati, 2024), sistem Bitcoin yang tidak terpusat dan bersifat anonim dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (judi), dua hal yang bertentangan dengan prinsip dasar transaksi dalam syariah. Oleh sebab itu, penggunaan Bitcoin dapat bertabrakan dengan nilai-nilai dalam fiqh muamalah yang menekankan pada kejelasan dan keadilan.

Selain itu, (Osman et al., 2018) menekankan bahwa sifat anonim dan desentralisasi Bitcoin menyulitkan dalam memastikan kehalalan penggunaannya. Ketidadaan sistem pengawasan formal dalam transaksi aset ini membuka celah untuk digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariat, seperti perjudian atau pencucian uang. Hal ini bertentangan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta dan moral. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Rachmaditya, 2023), yang menyoroti bahwa dalam kerangka ushul fiqh, Bitcoin belum memiliki landasan hukum (ta'addudul asbab) yang memadai sebagai alat transaksi dalam konteks muamalah kontemporer.

Dari sisi regulasi di Indonesia, pendekatan yang berbeda turut mempengaruhi penilaian syariah terhadap Bitcoin. Bank Indonesia tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperbolehkan Bitcoin untuk diperdagangkan sebagai komoditas dalam bursa aset kripto, berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kerumitan normatif dalam penentuan status hukum syariah Bitcoin, karena meskipun secara teknologi dan hukum positif ia diakui sebagai komoditas, namun secara fiqh belum memenuhi kriteria *mal muta'awwam* (harta yang boleh diperjualbelikan menurut syariah).

Oleh karena itu, meskipun Bitcoin menawarkan keunggulan dari sisi efisiensi dan keamanan teknologi melalui sistem desentralisasinya, keberterimaan secara syariah masih menjadi perdebatan. Permasalahan seperti nilai intrinsik, kestabilan harga, serta ketiadaan pengawasan menjadi hambatan utama. Kesimpulan dari berbagai studi menunjukkan bahwa hingga saat ini, mayoritas ulama dan akademisi syariah di Indonesia masih cenderung menolak Bitcoin sebagai mata uang syar'i maupun sebagai instrumen keuangan halal. Meski demikian, ada ruang untuk evaluasi ulang di masa depan, khususnya jika sistem pengawasan dapat diselaraskan dengan prinsip *maqashid* syariah.

3.2. Status Bitcoin sebagai *Māl* (Harta) dalam Islam

Dalam literatur fiqh klasik, suatu benda dikategorikan sebagai *māl* apabila memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dan dimanfaatkan. Berdasarkan definisi ini, Bitcoin dinilai memenuhi sebagian kriteria sebagai *māl mustaqir*, karena dapat disimpan secara digital, diperjualbelikan, dan diakui nilainya oleh masyarakat digital global (Rahayu et al., 2024). Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa meskipun tidak berwujud fisik (*non-maddī*), Bitcoin tetap memiliki karakteristik fungsional sebagai harta dalam sistem ekonomi Islam.

Namun demikian, Keberadaan Bitcoin sebagai aset digital yang tidak dijamin oleh otoritas sentral dan tidak memiliki aset dasar (*underlying asset*) menimbulkan perdebatan dalam fiqh kontemporer. Beberapa ulama berpandangan bahwa Bitcoin termasuk dalam kategori harta *non-maddī* yang tidak sah dijadikan alat tukar atau instrumen investasi jika tidak ditopang oleh aset riil. Hal ini sejalan dengan pandangan sejumlah penelitian di Indonesia, yang menunjukkan bahwa Bitcoin sebagai aset digital berisiko tinggi dalam konteks hukum Islam, terutama karena ketiadaan aset yang mendasarinya dan ketidakpastian nilainya ((Pensi et al., 2024)). Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya keragaman dalam penafsiran status ontologis Bitcoin sebagai harta dalam Islam, yang menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan.

Selain aspek kepemilikan, volatilitas tinggi yang melekat pada Bitcoin menjadi sorotan utama dalam diskursus keuangan Islam. Fluktuasi nilainya yang tajam menimbulkan kekhawatiran akan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulatif), dua praktik yang dilarang dalam Islam karena merusak keadilan dalam transaksi. Banyak investor menggunakan Bitcoin sebagai alat spekulasi jangka pendek, bukan sebagai sarana investasi produktif yang berorientasi pada nilai dan keberlanjutan. Hal ini memperkuat argumen bahwa praktik penggunaan Bitcoin dalam bentuk tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Penelitian di Indonesia juga mengonfirmasi bahwa tingginya volatilitas Bitcoin menjadi tantangan dalam memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek keadilan dan kepastian transaksi ((Abubakar et al., 2023)).

Meskipun demikian, beberapa penelitian memberikan pandangan yang lebih moderat terhadap penggunaan Bitcoin. Beberapa penulis menunjukkan bahwa jika Bitcoin digunakan sebagai instrumen

investasi jangka panjang dan bukan sebagai alat perjudian atau spekulasi, maka aset ini dapat lebih mendekati prinsip-prinsip syariah. Penggunaan yang etis dan berorientasi nilai memungkinkan Bitcoin berperan dalam ekosistem ekonomi Islam, asalkan struktur transaksi dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti *gharar* dan *maysir* (Djubaedah, 2024).

Studi lain yang dilakukan oleh (Uun Zahrotunnisa et al., 2022) juga mendukung kemungkinan pengakuan terhadap Bitcoin sebagai *māl mustaqir*, selama digunakan dalam transaksi yang sah dan tidak bersifat spekulatif. Hal ini menunjukkan adanya ruang dalam fiqh untuk menyesuaikan konsep harta dengan perkembangan digital, selama prinsip-prinsip syariah tetap dijadikan landasan.

Namun demikian, sikap yang lebih konservatif masih dipegang oleh lembaga fatwa resmi seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018, DSN-MUI menyatakan bahwa Bitcoin belum dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah dalam Islam. Alasan utama yang dikemukakan adalah ketiadaan aset dasar yang mendukung nilai Bitcoin serta tingginya risiko fluktuasi yang dinilai mengandung *gharar*.

Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status Bitcoin dalam keuangan Islam masih menjadi perdebatan yang kompleks. Evaluasi terhadap Bitcoin membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks penggunaan, tujuan transaksi, serta dampaknya terhadap keadilan ekonomi dan stabilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kontemporer yang mampu menimbang antara nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dan dinamika ekonomi digital modern.

3.3. Perbandingan Bitcoin dengan Instrumen Investasi Syariah

Dibandingkan dengan instrumen yang telah mapan seperti sukuk, , dan emas, Bitcoin masih menghadapi tantangan besar dari sisi kepastian hukum, legalitas syariah, dan stabilitas nilai Instrumen-instrumen syariah tradisional memiliki underlying asset yang jelas dan pengawasan regulator, sedangkan Bitcoin masih sangat bergantung pada mekanisme pasar bebas yang sangat fluktuatif.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Bitcoin dan aset kripto lainnya telah mendapatkan pengakuan dalam hukum Indonesia sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, aset tersebut belum memenuhi syarat sebagai investasi yang sah menurut hukum Islam. Melalui beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti No. 5 dan No. 9 Tahun 2019, aset kripto diakui sebagai komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan (Siregar et al., 2024).

Pada Februari 2022, jumlah investor kripto di Indonesia tercatat lebih dari 12,4 juta orang, angka ini bahkan mengalahkan jumlah investor pasar modal, seperti saham (8,1 juta) dan reksa dana (7,44 juta) (Setyowati, 2022). Angka ini menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap investasi di aset digital, terlepas dari potensi keuntungan yang besar, akses yang mudah, dan risiko tinggi yang disebabkan oleh volatilitas serta kurangnya regulasi yang memadai pada tahap awal.

Namun, dalam pandangan hukum Islam, penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar dianggap haram, seperti yang diungkapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Bitcoin mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan tidak memiliki underlying asset yang jelas. Oleh karena itu, Bitcoin tidak dapat diterima sebagai alat tukar yang sah menurut syariat (Majelis

Ulama Indonesia, 2021). Dalam Islam, suatu aset hanya dapat diperjualbelikan jika memiliki nilai manfaat yang nyata, bentuk fisik yang jelas, dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak pasti (dharar).

Di sisi lain, meskipun aset kripto tidak diizinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (Siregar et al., 2024) menjelaskan bahwa secara hukum positif Indonesia, aset kripto sah diperdagangkan sebagai objek dalam perdagangan berjangka komoditi. Ini membuka ruang bagi kripto sebagai instrumen investasi yang legal, meskipun terbatas pada statusnya sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang.

Namun, penelitian ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara hukum negara dan prinsip hukum Islam. Meskipun teknologi blockchain yang mendasari kripto menawarkan keamanan dalam transaksi, kurangnya otoritas resmi dan sifat fluktuatif Bitcoin tetap menjadi tantangan besar dalam konteks keuangan syariah (Raya, 2022). Hal ini didukung oleh pendapat (Setiawan Prasetyo & Latumahina, 2023), yang menyatakan bahwa tantangan utama bagi keuangan syariah dalam mengadopsi kripto terletak pada aspek masalah (kemanfaatan), adl (keadilan), dan amanah (transparansi).

Sebagai solusi, beberapa sarjana mengusulkan pengembangan jenis aset kripto yang berbasis pada prinsip syariah, seperti stablecoin yang didukung oleh emas atau aset riil lainnya. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan kaidah muamalah yang mensyaratkan adanya underlying asset dan menghindari spekulasi berlebihan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aset kripto seperti Bitcoin telah diakui dalam hukum Indonesia sebagai instrumen investasi komoditas yang sah, ia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, perlu adanya inovasi dalam pengembangan aset digital berbasis syariah serta penguatan regulasi yang berlandaskan pada prinsip keuangan Islam. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif untuk membandingkan kinerja Bitcoin dengan instrumen syariah lainnya, seperti emas atau saham syariah, serta mengkaji persepsi investor Muslim terhadap aset kripto.

3.4. Fatwa dan Pandangan Lembaga Syariah

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam menetapkan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Menurut studi (Hardi, 2019), hingga tahun 2017, telah diterbitkan lebih dari 100 fatwa yang mencakup berbagai jenis produk keuangan, seperti akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah. Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan utama bagi LKS guna memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (syariah compliance), serta menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas fatwa-fatwa tersebut menghadapi sejumlah tantangan. (Awaluddin & Febrian, 2020) menemukan bahwa penerapan fatwa di lembaga keuangan syariah di wilayah Sumatera Barat menunjukkan variasi. Beberapa pelaku industri hanya memandang fatwa sebagai arahan moral, bukan sebagai aturan hukum yang mengikat secara yuridis. Temuan serupa dikemukakan oleh Adam dan Hadiyanto (2020), yang mencatat adanya ketidaksesuaian antara fatwa DSN dengan regulasi formal negara seperti Peraturan OJK, yang mengakibatkan keterlambatan dalam implementasi fatwa karena menunggu kepastian hukum yang resmi.

Contoh konkret dari dinamika ini dapat dilihat dalam studi (Prastyaningsih & Bin Lahuri, 2018) yang meneliti penerapan fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang multi akad dalam produk talangan haji. Dalam hal ini, DSN-MUI memperbolehkan penggabungan akad-akad seperti murabahah, ijarah, dan wakalah dalam satu produk dengan syarat tidak adanya kontradiksi dan adanya transparansi. Studi ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam pendekatan fatwa serta penerapan maqasid syariah yang mempertimbangkan kemaslahatan umat meskipun dalam struktur akad yang kompleks.

Meski demikian, penelitian (Yunus, 2021) pada BPRS Baiturridha Pusaka menunjukkan bahwa implementasi produk Qardh, walaupun secara teoritis telah sesuai dengan fatwa DSN, dalam praktik masih ditemukan penyimpangan seperti penambahan margin atau ketentuan tersembunyi yang menyimpang dari semangat tabarru' atau tolong-menolong. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan pelatihan bagi SDM di LKS agar mereka memahami esensi dari fatwa, bukan hanya mengikuti aspek formalnya.

Keterbatasan yang teridentifikasi dalam berbagai studi tersebut adalah kurangnya penelitian kuantitatif yang dapat mengukur sejauh mana kepatuhan LKS terhadap fatwa DSN secara nasional. Di samping itu, terdapat kesenjangan antara tingkat pemahaman pelaku industri terhadap hukum syariah dan kompleksitas fatwa yang ada. Secara umum, berbagai temuan ini menegaskan bahwa meskipun fatwa DSN-MUI memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan industri keuangan syariah, tantangan tetap muncul pada tataran implementasi, internalisasi nilai-nilai fiqh, serta harmonisasi antara hukum syariah dan regulasi nasional.

3.5. Implikasi Syariah dan Regulatoris

Penelitian ini menegaskan bahwa Bitcoin bukan instrumen yang sepenuhnya bertentangan dengan Islam, namun juga belum sepenuhnya sesuai. Perlu kejelasan hukum, fatwa yang komprehensif, dan regulasi yang mendukung investasi syariah digital. Beberapa negara mulai mengembangkan Islamic cryptocurrency dengan dukungan aset riil, menunjukkan arah baru bagi integrasi teknologi dan syariah.

Kajian-kajian terbaru mengenai Bitcoin sebagai instrumen investasi dalam pandangan keuangan Islam menunjukkan adanya ketegangan antara kemajuan teknologi finansial dan prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek kejelasan, keadilan, dan perlindungan dari unsur spekulatif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurhisam, 2017), Bitcoin tidak dikategorikan sebagai *al-mal al-mutaqawwam* atau harta yang diakui secara syariah, karena tidak memiliki bentuk fisik, tidak dijamin oleh otoritas resmi negara, serta menunjukkan tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (unsur spekulatif), serta ketiadaan *underlying asset* yang stabil, sehingga mayoritas ulama kontemporer, termasuk melalui fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/2021, mengharamkan Bitcoin baik sebagai alat transaksi maupun instrumen investasi.

Penemuan ini diperkuat oleh studi dari (DWI ESTRY RAHAYU, 2022), yang menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Bitcoin sering kali dilandasi oleh motivasi spekulatif untuk memperoleh keuntungan cepat. Penelitian tersebut mengkaji aspek hukum Islam dan hukum positif dalam praktik jual beli Bitcoin, dan menyimpulkan bahwa dari sisi yuridis, Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran sah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, melainkan dikategorikan sebagai komoditas oleh Bappebti melalui Peraturan No. 5 Tahun 2019. Ketidaksesuaian antara kerangka hukum positif dan hukum syariah ini menciptakan ambiguitas legal, yang berpotensi menimbulkan risiko dari segi hukum dan keagamaan.

Sementara itu, pendekatan *siyasah syar'iyah* yang diusung dalam penelitian (Dahnial & Kurniati, 2024) menunjukkan bahwa kehadiran Bitcoin sebagai aset digital belum membawa manfaat umum (*masalah*) secara menyeluruh. Penelitian ini menilai bahwa pemerintah belum membentuk kerangka regulasi yang mampu mengatasi berbagai potensi kerusakan (*mafsadah*), seperti praktik penipuan, aktivitas pencucian uang, dan fluktuasi nilai yang tajam. Dengan demikian, dari sudut pandang keuangan Islam, Bitcoin belum memenuhi prinsip *hifzhul mal* atau perlindungan terhadap harta, dan karenanya belum dapat direkomendasikan sebagai instrumen investasi yang sesuai syariah.

Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh (Tektona & Safilia, 2020) mencoba mengevaluasi kemungkinan penggunaan Bitcoin dalam transaksi zakat. Meskipun dari segi teknologi blockchain dianggap aman dan transparan, nilai Bitcoin yang sangat tidak stabil menyulitkan penentuan nilai yang adil dan proporsional bagi penerima zakat. Oleh sebab itu, meskipun secara teknis Bitcoin memiliki keunggulan, nilai ekonominya dinilai belum memenuhi prinsip *al-ta'adul* (keadilan distribusi) dalam fiqh muamalah.

Hal serupa juga dikemukakan oleh (Febrianti Dyahsitasari & Muhammad Yassir, 2023), yang meneliti relevansi Bitcoin dalam konteks distribusi warisan. Meskipun secara teknis aset digital ini dapat diwariskan, kompleksitas dalam hukum waris Islam yang menuntut kepastian nilai dan pembagian hak secara adil menjadikan Bitcoin sulit untuk dijadikan instrumen warisan yang sah menurut syariah, terlebih karena nilai Bitcoin yang sangat fluktuatif berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar ahli waris.

Namun demikian, tidak semua hasil penelitian memberikan penilaian negatif (Anisa et al., 2023) berpendapat bahwa secara makroekonomi, Bitcoin memiliki potensi sebagai *store of value* jika dikelola dengan pengawasan regulatif yang ketat. Mereka menekankan pentingnya pembentukan regulasi berbasis syariah yang kuat dan peningkatan literasi publik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *masalah mursalah* dalam *maqasid syariah*, yaitu bahwa inovasi yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan diperbolehkan dalam Islam.

Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa Bitcoin sebagai alat investasi dalam kerangka keuangan Islam masih menjadi topik yang diperdebatkan. Di satu sisi, teknologi yang mendasarinya dinilai efisien dan inovatif, namun di sisi lain, banyak prinsip utama syariah seperti stabilitas nilai, transparansi akad, dan perlindungan terhadap kerugian belum terpenuhi secara memadai. Ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif turut memperkuat posisi Bitcoin sebagai instrumen yang belum dapat diterima secara penuh dalam sistem investasi syariah.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi penting dari berbagai penelitian mencakup:

- Penguatan regulasi untuk perlindungan investor Muslim.
- Penyusunan fatwa baru dengan pendekatan kombinasi antara fiqh tradisional dan pemahaman terhadap teknologi digital.
- Edukasi masyarakat mengenai literasi syariah digital agar dapat membedakan antara investasi yang halal dan spekulatif.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap karakteristik Bitcoin sebagai aset digital serta kajian atas prinsip-prinsip fundamental dalam keuangan Islam, dapat disimpulkan bahwa posisi Bitcoin sebagai instrumen investasi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama maupun praktisi ekonomi syariah. Di satu sisi, Bitcoin menawarkan peluang keuntungan yang besar karena sifat volatilitasnya yang tinggi, ditambah dengan

kemudahan akses dan sistem desentralisasi yang dimilikinya. Namun, di sisi lain, aset ini juga mengandung elemen spekulasi (*gharar*) dan ketidakpastian (*maysir*) yang cukup dominan, serta belum didukung oleh *underlying asset* yang konkret.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, investasi idealnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan stabilitas ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek yang berisiko tinggi terhadap kerugian. Oleh karena itu, walaupun ada pandangan sebagian ulama yang menganggap Bitcoin dapat dikategorikan sebagai *mal mutaqawwam* (harta yang sah menurut syariah), penggunaannya sebagai instrumen investasi dalam sistem keuangan Islam tetap memerlukan kehati-hatian, dukungan regulasi yang memadai, serta mekanisme yang mampu meminimalisir unsur spekulatif dan ketidakpastian tersebut.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh serta *ijtihad* kolektif dari otoritas keuangan syariah internasional guna merumuskan batasan dan pedoman yang tegas terkait investasi pada aset kripto seperti Bitcoin, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

REFERENSI

- Abdullah, A. M., Abdullah, M., Hassan, M. S., & Abdullah, H. (2025). Evaluating diversification approaches: A comparative analysis of traditional, Islamic indices in the United Kingdom, and alternative investment options. *Asian Economic and Financial Review*, 15(1), 1–26. <https://doi.org/10.55493/5002.v15i1.5257>
- Abubakar, A., Kamal Zubair, M., Syariah, E., & Parepare Sulawesi Selatan, I. (2023). *Analisis Maqashid Syariah pada Perkembangan Investasi Cryptocurrency di Indonesia... Economics and Digital Business Review Analisis Maqashid Syariah pada Perkembangan Investasi Cryptocurrency di Indonesia*.
- Ahmed, L. (2024). *HAMAD BIN KHALIFA UNIVERSITY COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES DECIPHERING SENTIMENTS IN FINANCE: CRYPTOCURRENCY VERSUS ISLAMIC STOCK PRICES*.
- Anisa, D., Anggraini, T., & Tambunan, K. (2023). ANALISIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT ALTERNATIF BERINVESTASI DI INDONESIA. *Owner*, 7(3), 2674–2682. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1698>
- Aufima, Z. (2018). *Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah*. <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.9702>
- Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 196. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>
- Dahnial, & Kurniati, K. (2024). LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ASET INVESTASI DALAM PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH. *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH*, 5(1), 101–111. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/39988>
- Djubaedah, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2024). *PRAKTIK PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ASET INVESTASI PADA APLIKASI TOKOCRYPTO PERSPEKTIF IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII TENTANG MASALAH FIKIH KONTEMPORER* (Vol. 6, Issue 2). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhe/index>
- DWI ESTRY RAHAYU. (2022). *TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENCY BITCOIN SEBAGAI*.
- Febrianti Dyahsitasari, & Muhammad Yassir. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 222–236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>
- Hardi, E. A. (2019). FATWA DSN MUI DAN PERKEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>

- Hasyim, F., Rusgianto, S., Setianingsih, H. E., Fauziah, N., & Ramly, A. (2024). The impact of the Russia-Ukraine conflict on market volatility: stability of Islamic cryptocurrency. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 6(2), 203–238. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2024.6.2.22363>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *MUI*. <https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui>
- Nazim Ali, Syed., & Hakim Jumat, Zul. (2024). *Islamic finance in the digital age*. Edward Elgar Publishing.
- Nurhisam, L. (2017). *BITCOIN DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM*. 4(1).
- Osman, M. R., Lateh, N., & Samori, Z. (2018). *Islamic Philanthropy and Micro Crowdfund*.
- Pensi, M., Saputra, E., Dwi Kusanta, N., Fitriany, R., Agitha, R., Ginting, L., Muslih, A., Amaliah, K., & Studi, P. (2024). STUDY OF ISLAMIC LAW ON THE USE OF BITCOIN AS AN ELECTRONIC TRANSACTION TOOL KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Prastyaningsih, I., & Bin Lahuri, S. (2018). *ANALISIS FIQH DALAM PENERAPAN MULTI AKAD PRODUK DANA TALANGAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI FATWA*.
- Putro, D. H., Nurwahidin, Hannase, M., Nafis, M. C., Nur Fatwa, & Muttaqin, M. I. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global Economic System. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(11), 1243–1254. <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>
- Rachmaditya, D. (2023). *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 15, Issue 2).
- Rahayu, N. W. I., Hepni, Fauzan, Poernomo, D., Dafik, Mursyidah, I. L., & Jannah, E. S. W. (2024). An Islamic point of view of cryptocurrency investment: Generations z fear of missing out (FOMO) and their personal traits as traders. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 1880–1905. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1920>
- Raya, M. Y. (2022). REGULASI PEMERINTAH DALAM KEAMANAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN CRYPTO ASSET SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL. In *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 4).
- Saputra, E., Hutagalung, J. E., & Utami, D. K. (2022). Kajian Potensi Dan Resiko Keberadaaan Mata Uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 242–249. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2128>
- Setiawan Prasetyo, A., & Latumahina, R. E. (2023). KEABSAHAN CRYPTOCURRENCY PADA SARANA INVESTASI DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.175>
- Setyowati. (2022). *Jumlah Investor Kripto di Indonesia 12,4 Juta, Lampau Saham - Fintech Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/digital/fintech/623c2c791aab3/jumlah-investor-kripto-di-indonesia-12-4-juta-lampau-saham>
- Siregar, E. S., Manurung, W., Gunawan, R., Dzulkhairil, M., Siagian, R., Ardiansyah, M., Lubis, R., & Sitorus, A. (2024). Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 90–101. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.413>
- Tektona, R. I., & Safilia, N. U. (2020). PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 27–40. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8542>
- Uun Zahrotunnisa, Iin Fadila Ramadhani, & Fuat Hasanudin. (2022). TINJAUAN SYARIAH TERHADAP TUJUAN INVENSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN TRANSAKSI FUTURISTIK. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(2), 1040–1057. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art2>
- Yunus, M. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1104. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1641>